



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1731, 2014

KEMENPERA. Rumah Susun. Sewa.
Pembangunan. Pedoman. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun untuk memenuhi kebutuhan hunian perlu diatur pedoman mengenai bantuan pembangunan rumah susun sewa;
 - b. bahwa bantuan rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a diperuntukan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah, mahasiswa/siswa/santri, pendidik dan tenaga kependidikan, PNS, TNI/POLRI serta pekerja pada sektor lainnya yang berbentuk rumah susun;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa perlu dilakukan penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan hunian dan perubahan sosial masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

- Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Kegiatan Selesai di Lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
 12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 646), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bentuk bantuan pembangunan rumah susun sewa dapat berupa:

- a. *Detail Engineering Design* bangunan beserta prasarana, sarana, dan utilitas;
 - b. bangunan rumah susun sewa beserta prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. dihapus.
- (2) *Detail Engineering Design* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disesuaikan dengan masukan dari penerima bantuan.
- (3) Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. prasarana yang meliputi jalan lingkungan beserta trotoar dan saluran tepi jalan, penerangan jalan umum, tempat sampah sementara;
 - b. sarana yang meliputi sarana parkir kendaraan roda dua; dan
 - c. utilitas yang meliputi jaringan air limbah, air bersih dan listrik.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf b yakni huruf b1, Pasal 11 ayat (2), ayat (3) huruf i, dan ayat (4) diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa :
 - a. surat permohonan;
 - b. proposal; dan
 - b1. surat dukungan atau rekomendasi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Menteri Perumahan Rakyat Up.Deputi Bidang Perumahan Formal sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan memenuhi ketentuan:
 - a. melampirkan proposal beserta kelengkapannya;
 - b. melampirkan surat dukungan atau rekomendasi;
 - c. surat ditandatangani pimpinan calon penerima; serta
 - d. tembusan kepada gubernur/bupati/walikota, dan Kementerian yang melakukan pembinaan terhadap calon penerima bantuan sesuai kewenangannya.

- (3) Surat permohonan untuk bantuan pembangunan rumah susun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS pada instansi Pemerintah ditandatangani oleh pimpinan Kementerian atau Lembaga;
 - b. PNS pada instansi daerah provinsi ditandatangani oleh gubernur;
 - c. PNS pada instansi daerah kabupaten/kota ditandatangani oleh bupati/walikota;
 - d. pegawai negeri di lingkungan TNI ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
 - e. pegawai negeri di lingkungan POLRI ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. mahasiswa, tenaga pendidik, peneliti, dan kependidikan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi atau ketua yayasan dan diutamakan dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama sesuai kewenangannya;
 - g. siswa dan/atau santri, tenaga pendidik, dan kependidikan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi atau ketua yayasan dan diutamakan dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama sesuai kewenangannya;
 - h. pekerja paramedis, dan pekerja industri, ditandatangani pimpinan lembaga, ketua yayasan, pimpinan BUMN/D, atau ketua koperasi dan diutamakan dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, atau Kementerian/lembaga terkait sesuai kewenangannya; atau
 - i. petugas pada kawasan perbatasan, pekerja di daerah tertinggal, masyarakat sangat miskin, atlet, dan nelayan ditandatangani pimpinan BUMN/D atau bupati/walikota dan diutamakan dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BNPP, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangannya.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggambarkan dengan jelas profil lembaga penerima bantuan dan rencana usulan, serta fungsi dan manfaat bantuan rumah susun sewa yang diajukan terhadap institusi penerima bantuan.